



PUTUSAN
Nomor 776 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT CAHAYA ADIPUTRA SENTOSA, berkedudukan di Jalan Sersan Bajuri Km. 3,8 Dr. Setiabudi, Kabupaten Bandung, yang diwakili oleh Andri Kurniawan, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Roberto Hutagalung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Paskal Hypersquare B-25, Jalan Pasirkaliki Nomor 25-27, Bandung 40161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2017; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

Ir. M. APRINDY, selaku Kepala Divisi Konstruksi I **PT ADHI KARYA (PERSERO)**, Tbk., yang bertindak untuk dan atas nama PT Adhi Karya (Persero), Tbk., berkedudukan di Jalan Pasar Minggu Km.18 Jakarta, diwakili oleh Budi Harto, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero), Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., C.N., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Juwangan Nomor 120, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt/2018



Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Proyek Pembangunan Gedung Cafe dan Waterpark Perumahan Century Hills Bandung, yang berlokasi di Jalan Sersan Bajuri Km. 3,8 Dr. Setiabudi, Bandung;
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Nomor R.001/CAS-AK/KONT/VII/2006, tertanggal 19 Juli 2006 beserta *Addendum* Pertama tertanggal 10 Agustus 2007 dan *Addendum* Kedua tertanggal 2 Januari 2008;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Perjanjian Nomor R.001/CAS-AK/KONT/VII/2006 tertanggal 19 Juli 2006 beserta *Addendum* Pertama tertanggal 10 Agustus 2007 dan *Addendum* Kedua tertanggal 2 Januari 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp30.526.692.327,19 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan belas sen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengakuan Hutang dalam Berita Acara Serah Terima & Pengakuan Hutang Proyek Pembangunan tertanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp14.806.803.068,97 (empat belas milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga ribu enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen);
 - b. Bunga atas tidak terlaksananya pembayaran sejak dilakukannya Berita Acara Serah Terima & Pengakuan Hutang pada 14 Juli 2008 sampai dengan diajukannya gugatan ini pada tanggal ± 27 April 2016 adalah selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt/2018



14%/12 bulan x 7 tahun 7 bulan x Rp14.806.803.068,97 =
Rp15.719.889.258,22 (lima belas milyar tujuh ratus sembilan belas
juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh
delapan rupiah dua puluh dua sen);

5. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap Surat Perjanjian Nomor R.001/CAS-AK/KONT/VII/2006, tertanggal 19 Juni 2006 beserta *Addendum* Pertama tertanggal 10 Agustus 2007 dan *Addendum* Kedua tertanggal 2 Januari 2008 berakhir setelah dilakukannya pembayaran total sebesar Rp30.526.692.327,19 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan belas sen) sebagaimana dalam poin ke-4 di atas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut, bahwa perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat Dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Cilaki Nomor 57 Bandung 40114;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanah, Bored Pile, Dinding Penahan Tanah dan Saluran Pengelak Sungai pada Proyek Pembangunan Gedung Cafe dan Water Park perumahan Century Hills Bandung *juncto Addendum* Pertama tanggal 10 Agustus 2007 *juncto Addendum* Kedua tanggal 12 Januari 2008 tentang Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanah, Bored Pile, Dinding Penahan Tanah dan Saluran Pengelak Sungai pada Proyek Pembangunan Gedung Cafe dan Water Park, karena tidak menyelesaikan pekerjaan senilai 30% (tiga puluh persen) struktur *a quo*, sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat menarik uang muka pembayaran sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai sewa selama 5 tahun;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp32.922.560.304,20 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus empat rupiah dua puluh sen) atas kerugian yang ditanggung Penggugat Dalam Rekonvensi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) nomor 2 *Addendum* Kedua Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanah, Bored Pile, Dinding Penahan Tanah dan Saluran Pengelak Sungai pada Proyek Pembangunan Gedung Cafe dan Water Park perumahan Century Hills Bandung, ditambah biaya untuk perapihan dan penyelesaian sisa pekerjaan sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) yang dikerjakan sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, sehingga total kerugian menjadi Rp80.922.560.304,20 (delapan puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus empat rupiah dua puluh sen) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk setiap hari Tergugat Dalam Rekonvensi terlambat melaksanakan isi putusan secara tunai, sekaligus dan seketika;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat Dalam Rekonvensi terlambat melaksanakan isi putusan secara tunai, sekaligus dan seketika;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2016/PN.Bdg., tanggal 31 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Nomor R.001/CAS-AK/KONT/VII/2006, tertanggal 19 Juli 2006 beserta *Addendum* Pertama tertanggal 10 Agustus 2007 dan *Addendum* Kedua tertanggal 2 Januari 2008;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Surat Perjanjian Nomor R.001/CAS-AK/KONT/VII/2006, tertanggal 19 Juli 2006 beserta *Addendum* Pertama tertanggal 10 Agustus

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt/2018



2007 dan *Addendum* Kedua tertanggal 2 Januari 2008;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp14.806.803.068,97 (empat belas milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga ribu enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen);
5. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap Surat Perjanjian Nomor R.001/CAS-AK/KONT/VII/2006, tertanggal 19 Juli 2006 beserta *Addendum* Pertama tertanggal 10 Agustus 2007 dan *Addendum* Kedua tertanggal 2 Januari 2008 berakhir setelah Tergugat melakukan pembayaran seluruh hutang sisa pembayaran sebagaimana tersebut di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi – Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 283/PDT/2017/PT.BDG., tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt/KS/2017/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 November 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dapat diterima;
2. Membatalkan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 283/PDT/2017/PT.BDG., tanggal 30 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 173/Pdt.G/2016/PN.Bdg., tanggal 31 Januari 2017;

Dan selanjutnya mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt/2018



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat Dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Cilaki Nomor 57 Bandung 40114;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanah, Bored Pile, Dinding Penahan Tanah dan Saluran Pengelak Sungai pada Proyek Pembangunan Gedung Cafe dan Water Park Perumahan Century Hills Bandung *juncto Addendum* Pertama tanggal 10 Agustus 2007 *juncto Addendum* Kedua tanggal 12 Januari 2008 tentang Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanah, Bored Pile, Dinding Penahan Tanah dan Saluran Pengelak Sungai pada Proyek Pembangunan Gedung Cafe dan Water Park, karena tidak menyelesaikan pekerjaan senilai 30% (tiga puluh persen) struktur *a quo*, sehingga Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat menarik uang muka pembayaran sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai sewa selama 5 tahun;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp32.922.560.304,20 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus empat rupiah dua puluh sen) atas kerugian yang ditanggung Penggugat Dalam Rekonvensi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) nomor 2 *Addendum* Kedua Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanah, Bored Pile, Dinding Penahan Tanah dan Saluran Pengelak Sungai pada Proyek Pembangunan Gedung Cafe dan Water Park Perumahan Century Hills Bandung ditambah biaya untuk perapihan dan penyelesaian sisa pekerjaan sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) yang dikerjakan sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, sehingga total kerugian menjadi Rp80.922.560.304,20 (delapan puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus empat rupiah dua puluh sen) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt/2018



5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat Dalam Rekonvensi terlambat melaksanakan isi putusan secara tunai, sekaligus dan seketika;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt/2018



Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Nomor R.001/CAS-AK/KONT/VII/2006, tanggal 19 Juni 2006 berikut *Addendum Pertama* tanggal 10 Agustus 2007 dan *Addendum Kedua* tanggal 12 Januari 2008 tentang Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tanah, Bored Pile, Dinding Penahan Tanah dan Saluran Pengelak Sungai pada Proyek Pembangunan Gedung Cafe dan Water Park Perumahan Century Hills Bandung;

- Bahwa dari bukti P-7 Tergugat juga telah mengakui hutang terhadap sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp14.806.803.068,97 (empat belas milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga ribu enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen) *included* PPn dan belum termasuk bunga bank, maka secara hukum pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan oleh karenanya sisa pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp14.806.803.068,97 (empat belas milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga ribu enam puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen) *included* PPN 10%;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt/2018



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CAHAYA ADIPUTRA SENTOSA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CAHAYA ADIPUTRA SENTOSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 776 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)